



BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan yang terdapat dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak, mahkamah konsrtitusi mengabulkan gugatan uji materi terhadap UU Nomor 48 tahun 2008 agar pemilu diadakan serentak pada tahun 2019 dan seterusnya. Hal ini dikarenakan pemilu tahun 2014 sudah melakukan persiapannya sehingga jika pemilu serenak dilakukan pada tahun 2014 akan mengganggu persiapan yang sudah berjalan dapat terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum, dan belum adanya undang-undang yang mengatur tentang pemilu serentak.
2. Islam memandang bahwa umat adalah sumber kedaulatan suatu Negara, oleh sebab itu Negaraharus memperhatikan nasib rakyatnya. Dalam hal yang harus dipenuhi oleh Negara untuk kepentingan masyarakat, penggabungan pemilu ini sangat efisien karena Negara dapat menghemat pengeluaran belanja Negara, Tujuan dasar dari pengeluaran keuangan Negara adalah untuk memberikannya kepada yang berhak. Semua rakyat dan warga Negara berhak mendapatkan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (*hurri>yah al-syakhsi>yah*), dengan penggabungan pemilu ini masyarakat berkesempatan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala Negara.